



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa hasil evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003–2013 telah terjadi perubahan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 – 2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Zonasi adalah bentuk pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi peraturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Peraturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
22. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

26. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
29. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
30. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 Kv yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
31. Saluran Utama Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 Kv yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
32. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
33. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

34. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
35. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
36. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
37. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
38. Kawasan adalah area yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
39. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
40. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
41. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami.
42. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
43. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang memberi perlindungan kepada tempatnya sendiri.
44. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aktifer) yang berguna sebagai sumber air.
45. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

46. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
47. Kawasan Sekitar Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk.
48. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
49. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
50. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
51. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan pariwisata dan rekreasi alam.
52. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
53. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
54. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
55. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.
56. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.

57. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan yang dimiliki oleh rakyat, adat atau ulayat.
58. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
59. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
60. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.
61. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
62. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
63. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
64. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan.
65. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.
66. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

67. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
68. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
69. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
70. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
71. Agrobisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.
72. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.
73. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Daerah.
74. Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

75. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
76. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
77. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
78. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
79. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
80. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
81. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 2

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :

- a. pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian;
- b. peningkatan dan pendayagunaan kawasan pantai yang bersinergi dengan kelestarian ekosistem;
- c. peningkatan kawasan pariwisata;
- d. pengelolaan kawasan pertambangan;
- e. pengembangan kawasan minapolitan;
- f. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis;
- g. pengembangan sistem pelayanan perdesaan;
- h. pemantapan prasarana wilayah pada sistem perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
- i. pengendalian fungsi kawasan lindung; dan
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan strategi meliputi :
 - a. mengembangkan potensi komoditas pertanian unggulan;
 - b. mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan;
 - c. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
 - d. mengembangkan produktivitas pertanian;
 - e. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; dan
 - f. mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (2) Peningkatan dan pendayagunaan kawasan pantai yang bersinergi dengan kelestarian ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan strategi meliputi :
- a. mengembangkan kawasan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri bahari serta perdagangan dan jasa;
 - b. memulihkan kawasan yang semula kawasan penambangan;
 - c. memanfaatkan energi ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - e. melestarikan ekosistem pantai.
- (3) Peningkatan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan strategi meliputi :
- a. mengoptimalkan potensi wisata;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung;
 - c. mengembangkan produk wisata;
 - d. meningkatkan efektivitas promosi; dan
 - e. meningkatkan sinergi jasa pelayanan pariwisata.
- (4) Pengelolaan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan strategi meliputi :
- a. mengoptimalkan potensi pertambangan;
 - b. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung;
 - c. meningkatkan teknologi pertambangan;
 - d. meningkatkan pembinaan usaha penambangan; dan
 - e. memulihkan kawasan yang semula kawasan penambangan.
- (5) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan strategi meliputi :
- a. mengembangkan sistem minabisnis;
 - b. mengembangkan teknologi perikanan;
 - c. meningkatkan prasarana dan sarana perikanan;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
 - e. mengembangkan sistem pusat pelayanan perikanan; dan
 - f. mengembangkan komoditas unggulan.
- (6) Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan strategi meliputi :
- a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis ekonomi;

- b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (7) Pengembangan sistem pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dengan strategi meliputi :
- a. menjaga keterkaitan antar pusat pelayanan desa dengan pusat pelayanan perkotaan;
 - b. mengembangkan kawasan permukiman perdesaan;
 - c. mengembangkan permukiman kawasan khusus; dan
 - d. meningkatkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- (8) Pemantapan prasarana wilayah pada sistem perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dengan strategi meliputi :
- a. meningkatkan pelayanan transportasi;
 - b. mengembangkan prasarana telekomunikasi;
 - c. meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan;
 - d. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan;
 - e. menjaga keterkaitan pembangunan sektoral antar pusat pelayanan dalam satu kesatuan wilayah yang terpadu;
 - f. mengembangkan pusat pertumbuhan baru; dan
 - g. mengembangkan permukiman perkotaan yang mendukung nilai budaya lokal.
- (9) Pengendalian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan strategi meliputi :
- a. melaksanakan pengawasan dan pemantauan kawasan konservasi dan hutan lindung;
 - b. mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - c. memulihkan fungsi kawasan lindung;
 - d. mengoptimalkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air serta aspek sosial ekonomi;
 - e. melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
 - f. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami.

- (10) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dengan strategi meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 6

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 1

Sistem Perkotaan

Pasal 7

(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. pengembangan PKWp berada di Perkotaan Wates;
- b. pengembangan PKL meliputi:

1. Perkotaan Temon;
2. Perkotaan Brosot;
3. Perkotaan Sentolo;
4. Perkotaan Nanggulan; dan
5. Perkotaan Dekso.

- c. pengembangan PPK meliputi :

1. Perkotaan Panjatan;
2. Perkotaan Lendah;
3. Perkotaan Kokap;
4. Perkotaan Girimulyo;
5. Perkotaan Kalibawang; dan
6. Perkotaan Samigaluh.

(2) Rencana fungsi pusat pelayanan sistem perkotaan meliputi :

- a. PKWp Perkotaan Wates dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olahraga, perdagangan, dan jasa;

- b. PKL Perkotaan Temon dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pertanian, pariwisata, industri, perkebunan, dan agropolitan;
- c. PKL Perkotaan Brosot dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pariwisata, industri, dan pertambangan;
- d. PKL Perkotaan Sentolo dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan industri, perkebunan, dan peternakan;
- e. PKL Perkotaan Nanggulan dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan perikanan, pertanian, dan agropolitan; dan
- f. PKL Perkotaan Dekso dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, dan agropolitan.

Pasal 8

Perkotaan yang akan ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi :

- a. Perkotaan Temon;
- b. Perkotaan Wates;
- c. Perkotaan Panjatan;
- d. Perkotaan Brosot;
- e. Perkotaan Lendah;
- f. Perkotaan Sentolo;
- g. Perkotaan Kokap;
- h. Perkotaan Nanggulan;
- i. Perkotaan Girimulyo;
- j. Perkotaan Kalibawang;
- k. Perkotaan Dekso;
- l. Perkotaan Samigaluh; dan

Paragraf 2

Sistem Perdesaan

Pasal 9

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa pengembangan PPL meliputi :
- a. Desa Glagah Kecamatan Temon;
 - b. Desa Panjatan Kecamatan Panjatan;
 - c. Desa Brosot dan Desa Tirtorahayu Kecamatan Galur;

- d. Desa Sentolo Kecamatan Sentolo;
 - e. Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap;
 - f. Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan;
 - g. Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;
 - h. Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang; dan
 - i. Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh.
- (2) Pengembangan sistem perdesaan diwujudkan berdasarkan :
- a. sistem pusat permukiman perdesaan; dan
 - b. fungsi permukiman perdesaan.
- (3) Rencana fungsi pusat pelayanan sistem perdesaan meliputi :
- a. kawasan dengan fungsi permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; dan
 - b. kawasan agropolitan dengan fungsi meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan - perdesaan.
- (4) Sistem pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan perdesaan secara hierarkhi meliputi :
- a. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), berada di :
 - 1. Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang; dan
 - 2. Desa Jangkaran Kecamatan Temon.
 - b. Kota Tani, berada di :
 - 1. Desa Kembang Kecamatan Nanggulan, Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo, Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh, Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh, Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh, Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang, Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang, dan Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang; dan
 - 2. Desa Sogan Kecamatan Wates, Desa Karangwuni Kecamatan Wates, Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap, dan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap.
- (5) Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum di seluruh desa pusat pertumbuhan.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- d. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan transportasi darat;
- b. jaringan transportasi perkeretaapian; dan
- c. jaringan transportasi udara.

Pasal 12

(1) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan transportasi perkotaan.

(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan angkutan jalan.

Pasal 13

(1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berupa-jaringan jalan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi; dan
- c. jalan kabupaten.

- (3) Jaringan jalan dikelompokkan berdasarkan fungsi :
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (4) Peningkatan peran dan fungsi jalan di Kabupaten, meliputi :
- a. ruas Toyan – Gotakan (Galur – Toyan);
 - b. ruas Gotakan – Cerme, Cerme – Demangan, Kenteng – Cangakan;
 - c. ruas Triharjo – RSUD Wates;
 - d. ruas Dengok – Janti;
 - e. ruas Sudu – Giripurwo;
 - f. ruas Sp Kepek – Kalimanggis;
 - g. ruas Serut - Bulu;
 - h. ruas Demen – Glagah;
 - i. ruas Karangnongko – Nagung;
 - j. ruas Nagung – Cicikan; dan
 - k. ruas Pripih – Jurangkah.
- (5) Peningkatan jalan dan pengurangan perlintasan sebidang dengan jalan kereta api, meliputi :
- a. peningkatan jalan lingkungan menjadi jalan lokal sekunder dan pembangunan underpass pada 2 (dua) titik di Desa Margosari Kecamatan Pengasih;
 - b. peningkatan jalan lokal menjadi jalan lokal sekunder dan pembangunan jalan layang (fly over), meliputi :
 1. Desa Triharjo Kecamatan Wates; dan
 2. Desa Karangsari Kecamatan Pengasih.
 - c. ruas Kokap – Temon dan pengembangan *underpass* di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap;
 - d. peningkatan ruas jalan lingkungan dan pengembangan underpass di Desa Kebonrejo Kecamatan Temon; dan
 - e. ruas Pengasih – Jurangkah dan pembangunan *underpass* di Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap.
- (6) Pengembangan jaringan jalan nasional berada di ruas jalan Yogyakarta – Cilacap.
- (7) Pengembangan jaringan jalan provinsi, meliputi :
- a. ruas jalan bagian dari Yogyakarta – Nanggulan (Kenteng);
 - b. ruas jalan Sentolo – Nanggulan – Kalibawang (Klangon);

- c. ruas jalan Dekso – Samigaluh;
 - d. ruas jalan bagian dari Dekso – Minggir – Jombor;
 - e. ruas jalan bagian dari Bantul – Srandakan - Toyan;
 - f. ruas jalan Sentolo – Pengasih - Sermo;
 - g. ruas jalan Kembang – Tegalsari – Kokap – Temon;
 - h. ruas jalan Galur – Congot (Pansela);
 - i. ruas jalan Sentolo - Galur; dan
 - j. ruas jalan Milir – Dayakan – Wates.
- (8) Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder di Kabupaten, meliputi :
- a. ruas jalan Diponegoro;
 - b. ruas jalan Brigjen Katamso;
 - c. ruas jalan Sudibyo;
 - d. ruas jalan Stasiun; dan
 - e. ruas jalan Sugiman.
- (9) Rencana pengembangan jaringan jalan lokal sekunder di Kabupaten, meliputi :
- a. ruas jalan Gadingan;
 - b. ruas jalan Jogoyudan;
 - c. ruas jalan Sutijab;
 - d. ruas jalan Wakapan;
 - e. ruas jalan Bhayangkara;
 - f. ruas jalan Perwakilan;
 - g. ruas jalan Tamtama;
 - h. ruas jalan Suparman;
 - i. ruas jalan Muh Dawam; dan
 - j. ruas jalan lingkaran Veteran.
- (10) Ketentuan rinci jaringan jalan berdasarkan fungsi, status, dan kelas jalan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Jaringan prasarana angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berupa terminal, terdiri atas :
- a. terminal penumpang, meliputi :
 - 1. rencana pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Wates;

2. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Temon;
 3. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Galur;
 4. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Sentolo;
 5. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Kokap;
 6. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Nanggulan;
 7. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Girimulyo;
 8. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Kalibawang;
 9. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Samigaluh;
- dan
10. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Lendah.
- b. terminal barang di Kecamatan Sentolo.
- (2) Pengembangan tempat peristirahatan (rest area) berada di Desa Sindutan Kecamatan Temon.
- (3) Pengembangan jembatan timbang berada di Kecamatan Wates.

Pasal 15

Jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berupa trayek angkutan penumpang meliputi :

- a. angkutan penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melayani Perkotaan Wates dengan kota-kota lain di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani Perkotaan Wates ke kota-kota lain di dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi :
 1. Wates – Sentolo - Jogja; dan
 2. Wates – Bantul – Jogja.

Pasal 16

Jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berupa jaringan trayek angkutan penumpang perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Wates dengan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten, meliputi :

- a. Wates – Karangnongko – Nagung – Bendungan – Toyan – Temon – Mlangsen – Congot - Jangkaran;
- b. Wates – Karangnongko – Nagung – Bendungan – Pleret – Karangwuni- Glagah;

- c. Wates – Kulur – Jombakan – Kaligintung – Demen – Glagah;
- d. Wates – Karangnongko – Nagung – Bendungan – Kulwaru;
- e. Wates – Karangnongko – Nagung – Bugel – Siliran – Brosot;
- f. Wates – Giripeni – Kedungpring – Bendungan – Nagung – Cangkanan – Trayu – Karangsewu – Tegalburek – Brosot – Trisik;
- g. Wates – Karangnongko – Gadingan – Dayakan – Milir – Kenteng – Nanggrung – Degolan – Lendah;
- h. Wates – Dayakan – Milir – Nanggrung – Srikayangan – Gulurejo – Ngentakrejo;
- i. Wates – Karangnongko – Pengasih – Clereng – Kutogiri;
- j. Wates – Karangnongko – Pengasih – Clereng – Kalibiru;
- k. Wates – Karangnongko – Pengasih – Clereng – Kedungrejo;
- l. Wates – Tambak – Siluwok – Temon – Mlangsen – Pripih – Sangon;
- m. Wates – Tambak – Jombakan – Kulur – Giri Gondo – Kebonrejo – Tangkisan– Kokap;
- n. Wates – Dalangan – Jombakan – Selo – Kokap;
- o. Wates – UNY – Teteg Barat – Beji – Gemulung – Klepu – Kokap;
- p. Wates – Klepu – Sungapan – Hargotirto;
- q. Wates – Tunjungan – Ringinardi – Gemulung – Sermo – Sidowayah – Menguri Segajih;
- r. Wates – Sendang – Anjir – Kiripan Hargorejo;
- s. Wates – UNY – Pengasih – Kepek – Tanjungharjo – Ngringin/Girimulyo/Sribit;
- t. Wates – UNY – pengasih – Kepek – Sentolo;
- u. Wates – Karangnongko – UNY – Pengasih – Kepek – Sentolo – Girimulyo – Gua Kiskendo;
- v. Wates – Sentolo – Nanggulan – Dekso – Samigaluh;
- w. Sentolo – Ngelo – Tuksono – Ngentakrejo – Brosot;
- x. Sentolo – Nanggulan – Dekso – Jagalan;
- y. Donomulyo – Sentolo – Sudu – Tanjungharjo – Ngringin – Sribit – Kenteng – Nanggulan;
- z. Sentolo – Kenteng – Dekso – Keji – Sidoharjo – Gorolangu;
- aa. Sentolo – Kenteng – Dekso –Piton – Boro – Gorolangu; dan
- bb. Nanggulan – Pendoworejo – Banjarsari – Plono.

Pasal 17

- (1) Jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas pengembangan jalur perkeretaapian dan pengembangan stasiun perkeretaapian.
- (2) Pengembangan jalur perkeretaapian berupa jalur ganda, meliputi :
 - a. rute Yogyakarta – Purwokerto – Cirebon – Jakarta;
 - b. rute Yogyakarta – Maos – Banjar Patoman – Bandung;
 - c. rute Kutoarjo – Surakarta; dan
 - d. jalur Kereta Api Komuter Kutoarjo – Prambanan sebagai alternatif moda transportasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pengembangan stasiun perkeretaapian melalui :
 - a. pengoptimalan peran dan fungsi Stasiun Wates dan Stasiun Sentolo;
 - b. pengaktifan kembali Stasiun Kalimenur, Pakualaman, dan Kedundang; dan
 - c. rencana pembangunan jaringan jalan KA Stasiun Kalimenur – Panjatan – Karangwuni – Stasiun Kedundang.

Pasal 18

Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan pipa minyak;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. jaringan tenaga listrik; dan
 - d. pengembangan energi alternatif.

(2) Jaringan pipa minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. rencana pengembangan sumber dan prasarana pipa minyak pada wilayah darat; dan

b. jalur pipa minyak di Kabupaten melalui :

1. Desa Jangkaran;
2. Desa Sindutan;
3. Desa Palihan;
4. Desa Kebonrejo;
5. Desa Temon Kulon;
6. Desa Temon Wetan;
7. Desa Kalidengen;
8. Desa Demen;
9. Desa Kedundang;
10. Desa Tawang Sari;
11. Desa Sogan;
12. Desa Triharjo;
13. Kelurahan Wates;
14. Desa Margosari;
15. Desa Kedungsari;
16. Desa Sukoreno;
17. Desa Sentolo; dan
18. Desa Banguncipto.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. SUTET melalui :

1. Desa Tuksono – Desa Sri Kayangan di Kecamatan Sentolo;
2. Desa Bumirejo – Desa Wahyuharjo di Kecamatan Lendah;
3. Desa Tirtorahayu Kecamatan Galur;
4. Desa Panjatan - Desa Kanoman – Desa Depok - Desa Bojong di Kecamatan Panjatan;
5. Desa Ngestiharjo – Desa Kulwaru - Desa Sogan di Kecamatan Wates; dan
6. Desa Plumbon – Desa Kalidengan – Desa Glagah - Desa Kebonrejo - Desa Palihan – Desa Sindutan di Kecamatan Temon.

b. SUTT melalui :

1. Desa Tuksono – Desa Sri Kayangan di Kecamatan Sentolo;
2. Desa Demangrejo – Desa Krembangan – Desa Cerme – Desa Tayuban di Kecamatan Panjatan;

3. Desa Bendungan – Desa Ngestiharjo – Desa Kulwaru – Desa Sogan di Kecamatan Wates; dan
 4. Desa Plumbon - Desa Kalidengen – Desa Temon Kulon – Desa Kebonrejo – Desa Palihan – Desa Sindutan di Kecamatan Temon.
- (4) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu induk berada di Desa Plumbon Kecamatan Temon.
- (5) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Mikro Hidro, meliputi :
 1. Pedukuhan Kedungrong Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh; dan
 2. Pedukuhan Jurang dan Pedukuhan Semawung Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang.
 - c. pengembangan sumberdaya energi angin dan gelombang laut berada di Pantai Selatan, meliputi :
 1. Kecamatan Temon;
 2. Kecamatan Wates;
 3. Kecamatan Panjatan; dan
 4. Kecamatan Galur.
 - d. pengembangan bioenergi tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas :

- a. wilayah sungai;
- b. sistem jaringan irigasi;
- c. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
- d. sistem pengendalian banjir.

Pasal 21

- (1) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas :
 - a. DAS; dan
 - b. sistem pengelolaan waduk.
- (2) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. wilayah sungai strategis nasional Serayu - Bogowonto meliputi :
 1. DAS Serayu;
 2. DAS Bogowonto;
 3. DAS Bengawan;
 4. DAS Ijo;
 5. DAS Luk Ulo;
 6. DAS Cokroyasan;
 7. DAS Sempor;
 8. DAS Padegolan
 9. DAS Tipar;
 10. DAS Wawar;
 11. DAS Telomoyo;
 12. DAS Watugemulung;
 13. DAS Pasir;
 14. DAS Tuk;
 15. DAS Yasa;
 16. DAS Sрати; dan
 17. DAS Donan.
 - b. wilayah sungai lintas provinsi Progo - Opak - Serang meliputi :
 1. DAS Progo;
 2. DAS Opak;
 3. DAS Serang;
 4. DAS Tangsi;
 5. DAS Elo; dan
 6. DAS Oyo.
 - c. wilayah sungai kabupaten berada di DAS Serang.
- (3) Sistem pengelolaan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Waduk Sermo di Desa Hargowilis Kecamatan Kokap.
- (4) Pengembangan potensi Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan akan Air Baku berasal dari Sub DAS di wilayah Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Kalibawang.

Pasal 22

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :

- a. DI kewenangan Pemerintah Pusat berada di DI sistem Kalibawang;
- b. DI kewenangan Provinsi, meliputi :
 1. DI Sapon; dan
 2. DI Pengasih.
- c. DI kewenangan Kabupaten, meliputi :
 1. DI Bugel;
 2. DI Clereng;
 3. DI Garongan;
 4. DI Jelok;
 5. DI Jurug;
 6. DI Kamal;
 7. DI Karangsewu;
 8. DI Kayangan;
 9. DI krengseng;
 10. DI Niten;
 11. DI Papah;
 12. DI Pekikjamal;
 13. DI Pelen;
 14. DI Pleret;
 15. DI Sumitro;
 16. DI Wadas;
 17. DI Tulangan;
 18. DI Tawang;
 19. DI Soka;
 20. DI Singo Gaweng;
 21. DI Siliran;
 22. DI Seprati;
 23. DI Secang/ngancar;
 24. DI Sarimulyo;
 25. DI Sarigono;
 26. DI Sadang;
 27. DI Promasan;
 28. DI Pereng;
 29. DI Pengkol;
 30. DI Penggung;
 31. DI Pandan;

32. DI Nyemani;
33. DI Ngobarab;
34. DI Nabin;
35. DI Monggang;
36. DI Melar;
37. DI Mejing;
38. DI Kluwihan;
39. DI Klampok;
40. DI Kembangmalang;
41. DI Kedung Mojing;
42. DI Kedung Kobong;
43. DI Kedung Bisu;
44. DI Kedung Bathang;
45. DI Kebonharjo;
46. DI Karang;
47. DI Kanjangan;
48. DI Kalisalak;
49. DI Jetis;
50. DI Jati;
51. DI Jambeaji;
52. DI Grembul;
53. DI Gemalang;
54. DI Gegunung;
55. DI Gedangan;
56. DI Duren/mudal;
57. DI Dungdekem;
58. DI Dukuh;
59. DI Degung;
60. DI Dasnganten;
61. DI Clumprit;
62. DI Clangkring;
63. DI Cikli;
64. DI Brangkalan;
65. DI Brangkal;
66. DI Barongaren;
67. DI Bogor;
68. DI Belik 2;
69. DI Banjaran;
70. DI Banaran; dan
71. DI Balong V.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :
 - a. sistem air bersih perpipaan yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat; dan
 - b. sistem air bersih non perpipaan milik perorangan.
- (2) Pelayanan air bersih meliputi :
 - a. pengoptimalan sumber mata air tersebar di beberapa kecamatan;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan Waduk Sermo; dan
 - c. pengoptimalan pemanfaatan cekungan air tanah.

Pasal 24

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d berupa pembangunan, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan pengendali banjir.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas :
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan satuan sambungan telepon tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan infrastruktur pengadaan dan pengelolaan menara *Based Transciever Station (BTS)* bersama tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berupa sistem jaringan prasarana lingkungan terdiri atas :

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem jaringan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 27

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :

- a. peningkatan kerjasama antara wilayah dalam pengelolaan persampahan;
- b. pengembangan TPA berada di Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan;
- c. pengembangan TPS di seluruh ibukota kecamatan; dan
- d. pengelolaan sampah dengan sistem *sanitary landfill*.

Pasal 28

Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :

- a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolah air minum, meliputi :
 1. Kecamatan Pengasih;
 2. Kecamatan Kokap;
 3. Kecamatan Sentolo;
 4. Kecamatan Kalibawang;
 5. Kecamatan Galur; dan
 6. Kecamatan Lendah.
- b. perluasan jaringan pelayanan di seluruh kecamatan; dan
- c. pengoptimalan sumur penyedia air minum tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 29

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas :
 - a. sistem pengelolaan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada setiap rumah tangga dan setiap industri dengan satu unit pengolah sebelum dibuang ke badan air atau diresapkan ke dalam tanah.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. pengelolaan air limbah rumah tangga komunal; dan
 - b. pengelolaan air limbah kawasan industri.
- (4) Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) diarahkan di Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan.
- (5) Sistem instalasi pengolahan lumpur tinja menggunakan sistem tertutup.
- (6) Penanganan limbah industri Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan non B3 secara *on site* dan/atau tidak *on site*.

Pasal 30

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berupa rencana pengelolaan saluran yang menampung dan mengalirkan air permukaan terdiri atas :

- a. jaringan primer berada di aliran sungai besar dan kecil di Kabupaten;
- b. jaringan sekunder berada disepanjang dua sisi jalan arteri dan kolektor; dan
- c. jaringan tersier berada disepanjang sisi jalan lokal di seluruh kecamatan.

Pasal 31

- (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e terdiri atas :
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.

- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengoptimalan jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa zona-zona aman terdekat lokasi bencana seperti lapangan, fasilitas pendidikan, kantor kecamatan, dan balai desa terdiri atas :
 - a. ruang evakuasi bencana alam geologi;
 - b. ruang evakuasi bencana banjir;
 - c. ruang evakuasi bencana kekeringan; dan
 - d. ruang evakuasi bencana angin topan.
- (4) Ruang evakuasi bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. ruang evakuasi letusan gunung berapi;
 - b. ruang evakuasi gempa bumi;
 - c. ruang evakuasi gerakan tanah; dan
 - d. ruang evakuasi tsunami.
- (5) Ruang evakuasi letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (6) Ruang evakuasi gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (7) Ruang evakuasi gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi :
 - a. Kecamatan Pengasih;
 - b. Kecamatan Kokap;
 - c. Kecamatan Nanggulan;
 - d. Kecamatan Girimulyo;
 - e. Kecamatan Kalibawang; dan
 - f. Kecamatan Samigaluh.
- (8) Ruang evakuasi tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi :
 - a. Kecamatan Temon;
 - b. Kecamatan Wates;
 - c. Kecamatan Kokap; dan
 - d. Kecamatan Lendah.
- (9) Ruang evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Temon;
 - b. Kecamatan Wates;
 - c. Kecamatan Panjatan;

- d. Kecamatan Galur; dan
 - e. Kecamatan Lendah.
- (10) Ruang evakuasi bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa ruang strategis pemasok air meliputi :
- a. Kecamatan Sentolo;
 - b. Kecamatan Pengasih;
 - c. Kecamatan Kokap;
 - d. Kecamatan Nanggulan;
 - e. Kecamatan Girimulyo;
 - f. Kecamatan Kalibawang; dan
 - g. Kecamatan Samigaluh.
- (11) Ruang evakuasi bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berada di seluruh kecamatan.
- (12) Jalur dan ruang evakuasi bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kurang 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya;
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 33

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Pasal 34

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berada di seluruh kawasan hutan negara dengan luas 254,9 (dua ratus lima puluh empat koma sembilan) hektar, meliputi :

- a. Desa Hargowilis Kecamatan Kokap; dan
- b. Desa Karang Sari dan Desa Sendangsari berada di Kecamatan Pengasih.

Pasal 35

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa kawasan resapan air, meliputi :

- a. tempat cekungan air tanah pada daerah tubuh Pegunungan Menoreh;
- b. hutan konservasi di Desa Hargowilis Kecamatan Kokap; dan
- c. Waduk Sermo di Kecamatan Kokap dan Bendung Sapon di Kecamatan Lendah.

Pasal 36

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas :

- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar waduk; dan
 - d. RTH kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang Pantai Samudera Hindia dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, meliputi :
- a. Kecamatan Temon;
 - b. Kecamatan Wates;
 - c. Kecamatan Panjatan; dan
 - d. Kecamatan Galur.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Sungai Progo, Sungai Serang, dan Sungai Bogowonto serta anak-anak sungainya dengan luas kurang lebih 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) hektar.
- (4) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di daratan sepanjang tepian Waduk Sermo di sebagian Kecamatan Kokap dengan luas 167 (seratus enam puluh tujuh) hektar.
- (5) RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan luas kurang lebih 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) hektar atau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan kawasan perkotaan berada di seluruh ibukota kecamatan, meliputi :
- a. Perkotaan Wates;
 - b. Perkotaan Temon;
 - c. Perkotaan Panjatan;
 - d. Perkotaan Brosot;
 - e. Perkotaan Lendah;
 - f. Perkotaan Kokap;
 - g. Perkotaan Sentolo;
 - h. Perkotaan Girimulyo;
 - i. Perkotaan Nanggulan;
 - j. Perkotaan Samigaluh; dan
 - k. Perkotaan Kalibawang.

Pasal 37

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pelestarian alam; dan
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. konservasi penyu dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, meliputi :
 1. Desa Bugel berada di Kecamatan Panjatan; dan
 2. Desa Trisik dan Desa Banaran berada di Kecamatan Galur.
 - b. taman satwa berada di Kecamatan Pengasih dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar; dan
 - c. suaka margasatwa berada di Desa Hargowilis Kecamatan Kokap.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. taman wisata alam tracking dan hashing berada di Kali Biru Desa Hargowilis Kecamatan Kokap, Gunung Kelir, dan Tamanan Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;
 - b. taman wisata alam *tracking*, *hashing*, layang gantung, panorama, dan agrowisata teh berada di Suroloyo Pegunungan Menoreh Kecamatan Samigaluh; dan
 - c. pemandian alam, meliputi :
 1. Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih; dan
 2. Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Makam Nyi Ageng Serang berada di Kecamatan Kalibawang;
 - b. Kawasan Sendangsono berada di Kecamatan Kalibawang;
 - c. Gereja Santa Maria Lourdes Promasan berada di Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang;
 - d. Puncak Perbukitan Suroloyo berada di Kecamatan Samigaluh;
 - e. Gua alam Kiskendo berada di Kecamatan Girimulyo;
 - f. Makam keluarga Paku Alam Girigondo berada di Kecamatan Temon;

- g. Jembatan Duwet berada di Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang;
- h. Perumahan pabrik gula Sewu Galur berada di Desa Karangsewu Kecamatan Galur;
- i. Rumah TB. Simatupang berada di Desa Banjarsari Kecamatan Samigaluh; dan
- j. Rumah H. Djamal berada di Desa Sentolo Kecamatan Sentolo.

Pasal 38

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan bahaya kekeringan; dan
 - c. kawasan rawan bencana angin topan.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di wilayah bagian Selatan – Timur, meliputi :
 - a. Kecamatan Temon;
 - b. Kecamatan Wates;
 - c. Kecamatan Panjatan;
 - d. Kecamatan Galur; dan
 - e. Kecamatan Lendah.
- (3) Kawasan rawan bahaya kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya mitigasi bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f terdiri atas :
 - a. kawasan sekitar mata air;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. cekungan air tanah.

- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. sumber mata air Clereng dan Tuk Mudal Anjir berada di Kecamatan Pengasih;
 - b. Tuk Mudal dan Tuk Gua Kiskendo berada di Kecamatan Girimulyo;
 - c. Tuk Grembul berada di Kecamatan Kalibawang; dan
 - d. Tuk Gua Upas dan mata air Sekepyar berada di Kecamatan Samigaluh; dan
 - e. Kayangan berada di Kecamatan Girimulyo.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - d. kawasan rawan tsunami.
- (4) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di deretan Perbukitan Menoreh, meliputi :
- a. Kecamatan Kokap;
 - b. Kecamatan Sentolo;
 - c. Kecamatan Pengasih;
 - d. Kecamatan Nanggulan;
 - e. Kecamatan Girimulyo;
 - f. Kecamatan Kalibawang; dan
 - g. Kecamatan Samigaluh.
- (7) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. Kecamatan Temon;
 - b. Kecamatan Wates;
 - c. Kecamatan Panjatan; dan
 - d. Kecamatan Galur.
- (8) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cekungan air tanah Wates di Kecamatan Wates.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 40

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 41

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa hutan produksi terbatas di Desa Hargomulyo dan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap dengan luas 601,6 (enam ratus satu koma enam) hektar dan ditetapkan sebagai kawasan penyangga.

Pasal 42

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :

- a. Kecamatan Temon dengan luas 794, 25 (tujuh ratus sembilan puluh empat koma dua lima) hektar;
- b. Kecamatan Wates dengan luas 184 (seratus delapan puluh empat) hektar;
- c. Kecamatan Panjatan dengan luas 651 (enam ratus lima puluh satu) hektar;
- d. Kecamatan Galur dengan luas 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hektar;

- e. Kecamatan Lendah dengan luas 572 (lima ratus tujuh puluh dua) hektar;
- f. Kecamatan Sentolo dengan luas 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar;
- g. Kecamatan Pengasih dengan luas 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) hektar;
- h. Kecamatan Kokap dengan luas 4.247 (empat ribu dua ratus empat puluh tujuh) hektar;
- i. Kecamatan Nanggulan dengan luas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar;
- j. Kecamatan Girimulyo dengan luas 3.095,5 (tiga ribu sembilan puluh lima koma lima) hektar;
- k. Kecamatan Samigaluh dengan luas 3.675 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima) hektar; dan
- l. Kecamatan Kalibawang dengan luas 1.855,37 (seribu delapan ratus lima puluh lima koma tiga tujuh) hektar.

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) hektar, meliputi :
 - a. Kecamatan Temon;
 - b. Kecamatan Wates;
 - c. Kecamatan Panjatan;
 - d. Kecamatan Galur;
 - e. Kecamatan Lendah;
 - f. Kecamatan Sentolo;

- g. Kecamatan Pengasih;
 - h. Kecamatan Girimulyo;
 - i. Kecamatan Nanggulan;
 - j. Kecamatan Kalibawang; dan
 - k. Kecamatan Samigaluh.
- (4) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 29.328 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas komoditas:
- a. kakao, meliputi :
 - 1. Kecamatan Temon;
 - 2. Kecamatan Wates;
 - 3. Kecamatan Panjatan;
 - 4. Kecamatan Pengasih;
 - 5. Kecamatan Kokap;
 - 6. Kecamatan Girimulyo;
 - 7. Kecamatan Nanggulan;
 - 8. Kecamatan Kalibawang; dan
 - 9. Kecamatan Samigaluh.
 - b. kopi, meliputi :
 - 1. Kecamatan Pengasih;
 - 2. Kecamatan Kokap;
 - 3. Kecamatan Girimulyo;
 - 4. Kecamatan Kalibawang; dan
 - 5. Kecamatan Samigaluh.
 - c. kelapa meliputi seluruh kecamatan;
 - d. cengkeh, meliputi :
 - 1. Kecamatan Pengasih;
 - 2. Kecamatan Kokap;
 - 3. Kecamatan Girimulyo;
 - 4. Kecamatan Nanggulan;
 - 5. Kecamatan Kalibawang; dan
 - 6. Kecamatan Samigaluh.

- e. tembakau, meliputi :
 - 1. Kecamatan Sentolo; dan
 - 2. Kecamatan Pengasih.
- f. nilam, meliputi :
 - 1. Kecamatan Girimulyo; dan
 - 2. Kecamatan Samigaluh.
- g. lada, meliputi :
 - 1. Kecamatan Kokap;
 - 2. Kecamatan Girimulyo;
 - 3. Kecamatan Nanggulan;
 - 4. Kecamatan Kalibawang; dan
 - 5. Kecamatan Samigaluh.
- h. teh, meliputi :
 - 1. Kecamatan Girimulyo; dan
 - 2. Kecamatan Samigaluh.
- i. gebang, meliputi :
 - 1. Kecamatan Sentolo;
 - 2. Kecamatan Pengasih; dan
 - 3. Kecamatan Nanggulan.
- j. jambu mete, meliputi :
 - 1. Kecamatan Temon;
 - 2. Kecamatan Wates;
 - 3. Kecamatan Panjatan;
 - 4. Kecamatan Galur;
 - 5. Kecamatan Sentolo; dan
 - 6. Kecamatan Nanggulan.

- (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. peternakan besar dengan komoditas sapi, kuda, dan kerbau tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. peternakan kecil dengan komoditas kambing, domba, babi, dan kelinci tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. peternakan unggas dengan komoditas ayam, itik, dan puyuh tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 44

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) di wilayah Kabupaten diatur dengan rencana detail tata ruang.

Pasal 45

- (1) Pengembangan kawasan agropolitan, terdiri atas :
 - a. pengembangan kawasan agropolitan Kalibawang; dan
 - b. pengembangan kawasan agropolitan Temon.
- (2) Pengembangan kawasan agropolitan Kalibawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan desa pusat pengembangan berada di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang.
- (3) Pengembangan kawasan agropolitan Temon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan desa pusat pengembangan berada di Desa Jangkar Kecamatan Temon.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan agropolitan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah pantai sepanjang 24,9 (dua puluh empat koma sembilan) kilometer sampai dengan 4 (empat) mil laut ke Samudera Hindia, meliputi :
 - a. Kecamatan Temon;
 - b. Kecamatan Wates;
 - c. Kecamatan Panjatan; dan
 - d. Kecamatan Galur.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. budidaya perikanan darat tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. budidaya perikanan air payau, meliputi :
 1. Kecamatan Temon;
 2. Kecamatan Wates; dan
 3. Kecamatan Galur.

- (4) Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. industri pengolahan tepung ikan di Desa Glagah Kecamatan Temon;
 - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI), meliputi :
 1. TPI di pelabuhan pendaratan ikan Tanjung Adikarta Desa Karangwuni Kecamatan Wates;
 2. TPI Congot di Desa Jangkaran Kecamatan Temon;
 3. TPI Bugel di Kecamatan Panjatan; dan
 4. TPI Trisik di Kecamatan Galur.
 - c. pasar induk perikanan di sekitar Kompleks Perdagangan Gawok Kecamatan Wates.
- (5) Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, meliputi :
- a. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Adikarta di Desa Karangwuni Kecamatan Wates dan sebagian Desa Glagah Kecamatan Temon dengan luas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektar;
 - b. PPI Trisik di Desa Banaran Kecamatan Galur; dan
 - c. PPI Bugel, PPI Sindutan, dan PPI Congot berada di Kecamatan Temon.

Pasal 47

- Kawasan Minapolitan dengan luas kurang lebih 7.160 (tujuh ribu seratus enam puluh) hektar, meliputi :
- a. pusat perikanan budidaya dan tangkap di Kecamatan Wates; dan
 - b. pusat perikanan budidaya di Kecamatan Nanggulan.

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan batubara.

- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. mineral logam; dan
 - b. mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. mineral logam emas, barit, dan galena di Kecamatan Kokap, meliputi :
 1. Desa Kalirejo;
 2. Desa Hargotirto;
 3. Desa Hargowilis;
 4. Desa Hargorejo; dan
 5. Desa Hargomulyo.
 - b. mineral logam mangan, meliputi :
 1. Desa Kalirejo, Desa Hargowilis, dan Desa Hargorejo berada di Kecamatan Kokap;
 2. Desa Jatimulyo, Desa Giripurwo, Desa Pendoworejo, dan Desa Purwosari berada di Kecamatan Girimulyo;
 3. Desa Karang Sari, Desa Sendangsari, Desa Sidomulyo, dan Desa Pengasih berada di Kecamatan Pengasih;
 4. Desa Banyuroto dan Desa Donomulyo berada di Kecamatan Nanggulan;
 5. Desa Purwoharjo, Desa Sidoharjo, Desa Gerbosari, Desa Pagerharjo, Desa Ngargosari, Desa Pagerharjo, Desa Banjarsari, dan Desa Kebonharjo berada di Kecamatan Samigaluh; dan
 6. Desa Banjararum, Desa Banjarasri, dan Desa Banjaroyo berada di Kecamatan Kalibawang.
 - c. mineral logam pasir besi, meliputi :
 1. Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Palihan, dan Desa Glagah berada di Kecamatan Temon;
 2. Desa Karangwuni Kecamatan Wates;
 3. Desa Garongan, Desa Pleret, dan Desa Bugel berada di Kecamatan Panjatan; dan
 4. Desa Karangsewu, Desa Banaran, Desa Nomporejo, dan Desa Kranggan berada di Kecamatan Galur.

- (5) Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas :
- a. pasir kuarsa meliputi Desa Hargowilis dan Desa Hargotirto berada di Kecamatan Kokap;
 - b. fosfat meliputi Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo;
 - c. gypsum meliputi Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo;
 - d. kaolin/tanah liat, meliputi :
 1. Desa Banjararum dan Desa Banjarharjo berada di Kecamatan Kalibawang;
 2. Desa Wijimulyo, Desa Donomulyo, Desa Jatisarono, dan Desa Kembang berada di Kecamatan Nanggulan;
 3. Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih;
 4. Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;
 5. Desa Hargorejo Kecamatan Kokap;
 6. Desa Sentolo Kecamatan Sentolo;
 7. Desa Gulurejo Kecamatan Lendah; dan
 8. Desa Temon Wetan dan Desa Kaligintung berada di Kecamatan Temon.
 - e. batu gamping, meliputi :
 1. Desa Sendangsari, Desa Sidomulyo, dan Desa Karang Sari berada di Kecamatan Pengasih;
 2. Desa Sukoreno, Desa Salamrejo, Desa Tuksono, Desa Srikayangan, Desa Kaliagung, dan Desa Banguncipto berada di Kecamatan Sentolo;
 3. Desa Sidorejo, Desa Jatirejo, Desa Ngentakrejo, dan Desa Gulurejo berada di Kecamatan Lendah;
 4. Desa Jatimulyo dan Desa Purwosari berada di Kecamatan Girimulyo;
 5. Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
 6. Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang;
 7. Desa Wijimulyo, Desa Donomulyo, dan Desa Banyuroto berada di Kecamatan Nanggulan; dan
 8. Desa Banjarsari, Desa Purwoharjo, Desa Sidoharjo, dan Desa Nargosari berada di Kecamatan Samigaluh.
 - f. trass, meliputi :
 1. Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
 2. Desa Sidomulyo dan Desa Sendangsari berada di Kecamatan Pengasih;

3. Desa Purwosari dan Desa Jatimulyo berada di Kecamatan Girimulyo;
 4. Desa Pagerharjo dan Desa Gerbosari berada di Kecamatan Samigaluh; dan
 5. Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang.
- g. marmer, meliputi :
1. Desa Ngargosari dan Desa Purwoharjo berada di Kecamatan Samigaluh; dan
 2. Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo.
- h. batu setengah mulia dan fosil kayu berada di Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh;
- i. andesit, meliputi :
1. Kecamatan Kokap;
 2. Kecamatan Samigaluh;
 3. Kecamatan Girimulyo;
 4. Kecamatan Pengasih;
 5. Kecamatan Kalibawang; dan
 6. Kecamatan Nanggulan.
- j. bentonit berada di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan;
- k. pasir dan batu tersebar, meliputi :
1. Kecamatan Kalibawang;
 2. Kecamatan Nanggulan;
 3. Kecamatan Sentolo;
 4. Kecamatan Lendah;
 5. Kecamatan Galur;
 6. Kecamatan Pengasih;
 7. Kecamatan Kokap;
 8. Kecamatan Girimulyo;
 9. Kecamatan Samigaluh; dan
 10. Kecamatan Temon.
- l. tanah urug tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Desa Kembang dan Desa Banyuroto berada di Kecamatan Nanggulan; dan
 - b. Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo.
- (7) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh kecamatan.

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, terdiri atas :
 - a. industri besar; dan
 - b. industri kecil dan mikro.
- (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan Industri Sentolo dengan luas kurang lebih 4.796 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar, meliputi :
 1. Kecamatan Sentolo; dan
 2. Kecamatan Lendah.
 - b. Kawasan Industri Temon di Kecamatan Temon dengan luas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar; dan
 - c. Kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan Nanggulan.
- (3) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan, meliputi :
 - a. industri pengolahan pangan;
 - b. industri sandang dan kulit;
 - c. industri kimia dan bahan bangunan;
 - d. industri logam dan jasa; dan
 - e. industri kerajinan.

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pantai Glagah berada di Kecamatan Temon;
 - b. Pantai Trisik berada di Kecamatan Galur;
 - c. Pantai Congot berada di Kecamatan Temon;
 - d. Pantai Bugel berada di Kecamatan Panjatan;
 - e. Puncak Suroloyo berada di Kecamatan Samigaluh;
 - f. Goa Kiskendo berada di Kecamatan Girimulyo;

- g. Gunung Kunci berada di Kecamatan Samigaluh;
 - h. Gunung Kelir berada di Kecamatan Girimulyo;
 - i. Goa Sumitro berada di Kecamatan Girimulyo;
 - j. Goa Sriti berada di Kecamatan Samigaluh;
 - k. Goa Lanang Wedok berada di Kecamatan Pengasih;
 - l. Goa Kebon berada di Kecamatan Panjatan;
 - m. Gunung Lanang berada di Kecamatan Temon;
 - n. Goa Banyu Sumurup di Kecamatan Samigaluh; dan
 - o. Arung Jeram di Sungai Progo.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Makam Nyi Ageng Serang berada di Kecamatan Kalibawang;
 - b. Goa Maria Sendangsono berada di Kecamatan Kalibawang;
 - c. Monumen Nyi Ageng Serang berada di Kecamatan Wates;
 - d. Makam Keluarga Pakualaman Girigondo berada di Kecamatan Temon;
 - e. Petilasan Linggo Manik berada di Kecamatan Samigaluh;
 - f. Petilasan Ki Jaragil berada di Kecamatan Samigaluh;
 - g. Makam Pangeran Aris Langu berada di Kecamatan Kalibawang;
 - h. Makam Kyai Krapyak berada di Kecamatan Kalibawang;
 - i. Petilasan Demang Abang berada di Kecamatan Kalibawang; dan
 - j. Makam Kyai Paku Jati berada di Kecamatan Pengasih.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Waduk Sermo berada di Kecamatan Kokap;
 - b. Pemandian Clereng berada di Kecamatan Pengasih;
 - c. Taman Wisata Ancol berada di Kecamatan Kalibawang;
 - d. Jembatan Bantar berada di Kecamatan Sentolo;
 - e. Jembatan Duwet berada di Kecamatan Kalibawang;
 - f. wisata agro, meliputi :
 - 1. Kecamatan Temon;
 - 2. Kecamatan Galur;
 - 3. Kecamatan Panjatan;
 - 4. Kecamatan Kokap;
 - 5. Kecamatan Kalibawang; dan
 - 6. Kecamatan Samigaluh.

g. wisata desa kerajinan, meliputi :

1. Kecamatan Galur;
2. Kecamatan Lendah;
3. Kecamatan Nanggulan;
4. Kecamatan Kalibawang; dan
5. Kecamatan Sentolo.

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h, terdiri atas :
 - a. peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. peruntukan permukiman pedesaan.
- (2) Peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Perkotaan Temon.
 - b. Perkotaan Panjatan;
 - c. Perkotaan Brosot;
 - d. Perkotaan Lendah;
 - e. Perkotaan Sentolo;
 - f. Perkotaan Kokap;
 - g. Perkotaan Nanggulan;
 - h. Perkotaan Girimulyo;
 - i. Perkotaan Kalibawang;
 - j. Perkotaan Dekso; dan
 - k. Perkotaan Samigaluh.
- (3) Peruntukan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Desa Glagah Kecamatan Temon;
 - b. Desa Panjatan Kecamatan Panjatan;
 - c. Desa Brosot dan Desa Tirtorahayu berada di Kecamatan Galur;
 - d. Desa Sentolo Kecamatan Sentolo;
 - e. Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap;
 - f. Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan;
 - g. Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;
 - h. Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang; dan
 - i. Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh.
- (4) Pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman berada di seluruh kecamatan, terdiri atas :
 - a. pengembangan permukiman swadaya;
 - b. kawasan permukiman siap bangun; dan
 - c. permukiman baru.

Pasal 52

Pengembangan permukiman khusus, terdiri atas :

- a. permukiman nelayan berada di Kecamatan Wates; dan
- b. permukiman transmigrasi lokal, meliputi :
 1. Kecamatan Panjatan; dan
 2. Kecamatan Galur.

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kecamatan Temon;
 - b. Kecamatan Wates; dan
 - c. Kecamatan Sentolo.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Satuan Radar Militer berada di Desa Jangkaran Kecamatan Temon;
 - b. Detasemen 2 Satuan Brigade Mobil Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kecamatan Sentolo;
 - c. Markas polisi perairan (pos polisi laut) berada di Desa Glagah Kecamatan Temon;
 - d. Pos TNI Angkatan Laut berada di Desa Karangwuni Kecamatan Wates;
 - e. Markas Komando Distrik Militer berada di Desa Triharjo Kecamatan Wates;
 - f. Markas Komando Rayon Militer tersebar di seluruh kecamatan;
 - g. Markas Kepolisian Resor berada di Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih;
 - h. Markas Kepolisian Sektor tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - i. Lapangan tembak Sentolo berada di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 54

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten, terdiri atas:
 - a. bidang pertumbuhan ekonomi;
 - b. bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
 - c. bidang fungsi dan daya dukung lingkungan;
 - d. bidang pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut; dan
 - e. bidang pelestarian sosial budaya.
- (2) Bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis koridor yang menghubungkan Temon – Wates – Yogyakarta;
 - b. kawasan strategis ekonomi berada di Kecamatan Galur, Lendah, dan Sentolo;
 - c. Kawasan Industri Sentolo, meliputi :
 1. Desa Banguncipto, Desa Sentolo, Desa Sukoreno, Desa Salamrejo, dan Desa Tuksono berada di Kecamatan Sentolo; dan
 2. Desa Ngentakrejo dan Desa Gulurejo berada di Kecamatan Lendah.
 - d. Kawasan Agropolitan, meliputi :
 1. Kecamatan Kalibawang; dan
 2. Kecamatan Temon.
 - e. Kawasan Minapolitan dengan luas kurang lebih 7.160 (tujuh ribu seratus enam puluh) hektar, meliputi :
 1. Kecamatan Wates; dan
 2. Kecamatan Nanggulan.
- (3) Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan strategis pertambangan pasir besi di wilayah pantai, meliputi :
 1. Kecamatan Temon;
 2. Kecamatan Wates;
 3. Kecamatan Panjatan; dan
 4. Kecamatan Galur.

- b. kawasan pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut di pantai selatan.
- (4) Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penyelamatan Penyu di Pantai Bugel Kecamatan Panjatan sampai dengan Pantai Trisik Kecamatan Galur; dan
 - b. gumuk pasir di sepanjang Pantai Trisik Kecamatan Galur.
- (5) Bidang pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Pantai Trisik;
 - b. Pantai Karangwuni;
 - c. Pantai Glagah; dan
 - d. Pantao Congot.
- (6) bidang pelestarian sosial buday sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Makam Keluarga Pakualaman Girigondo; dan
 - b. Monumen Pabrik Gula Karangsewu.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi waktu pelaksanaan RTRWK terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi :
- a. Tahap I (tahun 2012-2017);
 - b. Tahap II (tahun 2018-2022);
 - c. Tahap III (tahun 2023-2027); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2028-2032).

- (3) Prioritas pembangunan, meliputi :
- a. pengembangan Perkotaan Wates sebagai pusat Pemerintahan Daerah dan pusat pengembangan utama Kabupaten;
 - b. membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi pengembangan kawasan strategis pariwisata, ekonomi, dan kawasan industri sentolo;
 - c. pengembangan agropolitan dan minapolitan serta pertanian tanaman pangan;
 - d. membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan dan tertinggal dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan pedesaan;
 - e. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional;
 - f. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun pedesaan;
 - g. dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata;
 - h. penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan
 - i. peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas.
- (4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang memuat indikasi program utama dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 56

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, terdiri atas :

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 57

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi :
 - a. pengembangan dan pemantapan PKWp;
 - b. pengembangan dan pemantapan PKL;
 - c. pemantapan fungsi pengembangan PPK;
 - d. pemantapan fungsi pengembangan PPL;
 - e. pengembangan pusat agropolitan; dan
 - f. pengembangan pusat minapolitan.
- (2) Pengembangan dan pemantapan PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Perkotaan Wates, meliputi :
 - a. pembangunan pusat Pemerintahan Daerah;
 - b. pembangunan pusat pendidikan Daerah;
 - c. pembangunan pusat pelayanan kesehatan skala Daerah; dan
 - d. pembangunan pusat perdagangan dan jasa regional.
- (3) Pengembangan dan pemantapan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Perkotaan Temon;
 - b. Perkotaan Brosot;
 - c. Perkotaan Sentolo;
 - d. Perkotaan Nanggulan; dan
 - e. Perkotaan Dekso.
- (4) Pemantapan fungsi pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Perkotaan Panjatan;
 - b. Perkotaan Lendah;
 - c. Perkotaan Kokap;
 - d. Perkotaan Girimulyo;

- e. Perkotaan Kalibawang; dan
 - f. Perkotaan Samigaluh.
- (5) Pemantapan fungsi pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pengembangan Desa Glagah Kecamatan Temon;
 - b. pengembangan Desa Panjatan Kecamatan Panjatan;
 - c. pengembangan Desa Brosot Kecamatan Galur;
 - d. pengembangan Desa Tirtorahayu Kecamatan Galur;
 - e. pengembangan Desa Sentolo Kecamatan Sentolo;
 - f. pengembangan Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap;
 - g. pengembangan Desa Jatisarone Kecamatan Nanggulan;
 - h. pengembangan Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;
 - i. pengembangan Desa Banjaroyo dan Dekso Kecamatan Kalibawang; dan
 - j. pengembangan Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh.
- (6) Pengembangan pusat agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. pemberdayaan sumber daya manusia;
 - b. peningkatan sarana prasarana pertanian;
 - c. pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian ramah lingkungan;
 - d. peningkatan pelayanan prima;
 - e. peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi usaha tani, dan rehabilitasi pertanian;
 - f. pengembangan pusat produksi pertanian;
 - g. pengembangan sistem informasi pertanian;
 - h. pengembangan pusat perdagangan dan jasa perbankan; dan
 - i. peningkatan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (7) Pengembangan pusat minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. meningkatkan potensi perikanan;
 - b. mengembangkan kelembagaan usaha minabisnis;
 - c. meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi perikanan;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dalam penguasaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan.

Pasal 58

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas :

- a. perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
- c. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- d. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 59

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terdiri atas :
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan jalan arteri sekunder;
 - b. pengembangan jalan arteri primer ruas Yogyakarta – Cilacap;
 - c. peningkatan jalan kolektor primer;
 - d. pembangunan dan pengembangan jalan kolektor sekunder;
 - e. peningkatan jalan menjadi jalan lokal sekunder;
 - f. pembangunan dan pengembangan underpass;
 - g. pembangunan jalan layang;
 - h. pengembangan jalan lokal sekunder;
 - i. peningkatan ruas jalan lingkungan;
 - j. pemeliharaan jalan kabupaten;
 - k. penambahan rute angkutan umum kawasan agropolitan;
 - l. penambahan rute angkutan umum kawasan minapolitan;
 - m. penambahan armada angkutan penumpang kawasan industri Sentolo;
 - n. penambahan armada angkutan penumpang kawasan agropolitan;
 - o. penambahan armada angkutan penumpang kawasan minapolitan;
 - p. pembangunan terminal tipe A;
 - q. pengembangan terminal tipe C;
 - r. pengembangan terminal barang; dan
 - s. pengembangan tempat peristirahatan (*rest area*).
- (3) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pengembangan jalur ganda;
 - b. pengoptimalan peran dan fungsi Stasiun Wates dan Stasiun Sentolo;
 - c. pengaktifan kembali stasiun Kalimenur, Pakualaman, dan Kedundang; dan
 - d. pembangunan jaringan jalan kereta stasiun Kalimenur – Panjatan– Karangwuni – Kedundang.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan bandar udara baru.

Pasal 60

Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi :

- a. pengembangan sumber dan prasarana migas pada wilayah darat dan wilayah laut sepanjang 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- b. pembangunan transmisi tenaga listrik di Kabupaten yang belum terjangkau;
- c. pengembangan sumber energi PLT Mikro Hidro;
- d. pembangunan PLTS;
- e. pengembangan bioenergi; dan
- f. pengembangan sumberdaya energi angin dan gelombang laut.

Pasal 61

Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi :

- a. pengoptimalan fungsi Waduk Sermo;
- b. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- c. pemeliharaan sungai;
- d. pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir; dan
- e. pengembangan sarana air bersih.

Pasal 62

Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi :

- a. pengembangan satuan sambungan telepon;
- b. pengembangan menara BTS bersama; dan
- c. penataan dan penyusunan pedoman sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 63

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi :

- a. pengembangan TPA Regional;
- b. pembangunan IPLT;
- c. pembangunan prasarana dan sarana TPA;
- d. pembangunan TPS;
- e. pengembangan saluran drainase; dan
- f. perbaikan dan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga

Arahan Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 64

Perwujudan rencana pola ruang, terdiri atas :

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 65

(1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

(2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pembatasan pendirian bangunan baru;
 - b. pemantauan rutin mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi; dan
 - d. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pembatasan pendirian bangunan baru;
 - b. pemantauan rutin mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
 - d. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. perlindungan sempadan pantai, sempadan sungai, dan sekitar waduk terhadap alih fungsi lindung;
 - b. perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di sekitar waduk;
 - c. pengembangan vegetasi; dan
 - d. membatasi penggunaan lahan.
- (5) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. inventarisasi potensi kawasan;
 - b. pengelolaan sumber daya alam pada kawasan; dan
 - c. perlindungan dan pengamanan kawasan.
- (6) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. pengendalian kelongsoran secara fisik dan non fisik;
 - b. pengelolaan prasarana dan sarana pengendali banjir;
 - c. peningkatan kawasan konservasi;
 - d. peningkatan sistem peringatan dini (*Early Warning System*);
 - e. penyediaan barak-barak pengungsi dan tempat penampungan sementara;
 - f. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi;
 - g. penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi;

- h. perlindungan kawasan terhadap aliran lahar dingin;
 - i. pemantauan hutan secara berkala;
 - j. pengaturan permukiman, bangunan, dan daerah hijau; dan
 - k. peningkatan distribusi air yang berasal dari sumber air terdekat.
- (7) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. perlindungan kualitas dan kuantitas air; dan
 - b. konservasi sekitar mata air.

Pasal 66

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. meningkatkan prasarana dan sarana;
 - b. meningkatkan kerjasama pengelolaan hutan dan investasi bidang kehutanan;
 - c. meningkatkan promosi;
 - d. rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - e. pengembangan agribisnis kehutanan;
 - f. pembinaan pasca panen hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan;
 - g. pengembangan komoditas unggulan;
 - h. pengaturan pengelolaan hutan rakyat;
 - i. pemantapan batas kawasan hutan;
 - j. peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan;
 - k. pengembangan jasa lingkungan dan pengendalian peredaran hasil hutan;

- l. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan; dan
 - m. pengembangan hutan produksi dengan diversifikasi hutan kayu dan non kayu.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. mengembangkan dan menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan sawah irigasi teknis;
 - c. pemeliharaan sumber daya air;
 - d. pengaturan pola tanam dan pola tata tanam;
 - e. mengembangkan komoditas tanaman hortikultura;
 - f. mengembangkan komoditas tanaman perkebunan;
 - g. pengembangan komoditas tanaman keras bernilai ekonomi tinggi;
 - h. mengintensifkan pengembangan ternak besar, ternak kecil, dan unggas;
 - i. penataan lokasi kawasan peternakan; dan
 - j. pengolahan pasca panen dan hasil ternak.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pemantapan fungsi pelabuhan perikanan;
 - b. peningkatan sarana perikanan tangkap;
 - c. pengelolaan hasil perikanan;
 - d. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi perikanan budidaya;
 - e. pengembangan industri pengolahan ikan; dan
 - f. pengelolaan limbah perikanan.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. identifikasi potensi pertambangan;
 - b. pengelolaan potensi pertambangan;
 - c. pengelolaan lingkungan lokasi penambangan berbasis mitigasi bencana;
 - d. peningkatan pelayanan perizinan usaha penambangan;
 - e. pembinaan dan penegakan hukum terhadap penambangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengawasan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi penambangan; dan
 - g. reklamasi lahan pasca penambangan.

- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- b. meningkatkan jaringan jalan dan transportasi;
 - c. meningkatkan jaringan utilitas;
 - d. mengembangkan pusat industri;
 - e. meningkatkan pengelolaan lingkungan;
 - f. meningkatkan investasi;
 - g. meningkatkan promosi dan kerjasama antar daerah;
 - h. meningkatkan potensi komoditas unggulan;
 - i. meningkatkan pembinaan industri kecil dan mikro; dan
 - j. meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. mengembangkan jejaring promosi pariwisata dengan daerah lain;
 - b. menetapkan kawasan unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata;
 - c. mengembangkan brand daerah;
 - d. meningkatkan akses menuju obyek wisata;
 - e. meningkatkan fasilitas pendukung obyek wisata;
 - f. diversifikasi produk pendukung pariwisata;
 - g. melindungi situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat pelaku pariwisata.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. meningkatkan kualitas prasarana lingkungan;
 - b. meningkatkan kualitas rumah layak huni;
 - c. meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dalam pengembangan permukiman; dan
 - d. memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pembangunan perumahan.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :
- a. meningkatkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. mengembangkan pusat perdagangan di kawasan perkotaan; dan
 - c. pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun.

Pasal 67

Perwujudan kawasan agropolitan, meliputi :

- a. penyusunan rencana induk kawasan agropolitan;
- b. mengembangkan pusat perdagangan dan transportasi pertanian;
- c. mengembangkan penyedia jasa pendukung pertanian;
- d. intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
- e. pengembangan produksi tanaman siap jual;
- f. pengembangan pengolahan produk pertanian di pusat kawasan;
- g. peningkatan jaringan sektor hulu dan hilir;
- h. peningkatan jaringan jalan;
- i. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- j. peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dalam pemasaran dan pengolahan produk pertanian; dan
- k. peningkatan jaringan utilitas.

Pasal 68

Perwujudan kawasan minapolitan, meliputi :

- a. pengembangan pola usaha minapolitan;
- b. pengembangan sistem perbenihan;
- c. pengembangan sistem produksi;
- d. pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. pengembangan sistem usaha perikanan budidaya;
- f. peningkatan penanganan pasca panen;
- g. pengembangan pusat kawasan pembenihan;
- h. pengembangan pusat kawasan pembesaran;
- i. pengembangan pusat kawasan industri olahan; dan
- j. pengembangan pusat kawasan pemasaran.

Bagian Keempat

Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 69

(1) Perwujudan kawasan strategis, terdiri atas :

- a. kawasan strategis ekonomi;

- b. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Perwujudan kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengembangan kegiatan ekonomi skala besar;
 - b. pengembangan penguasaan lahan;
 - c. peningkatan jaringan jalan;
 - d. peningkatan moda transportasi;
 - e. peningkatan jaringan energi;
 - f. peningkatan jaringan sumber daya air;
 - g. peningkatan jaringan telekomunikasi;
 - h. peningkatan kerjasama antar daerah;
 - i. penyusunan regulasi pengelolaan kawasan; dan
 - j. pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan.
- (3) Perwujudan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. peningkatan jaringan jalan;
 - b. peningkatan pengelolaan lingkungan;
 - c. penyusunan regulasi pengelolaan kawasan;
 - d. peningkatan jaringan energi;
 - e. peningkatan jaringan sumber daya air;
 - f. peningkatan jaringan telekomunikasi; dan
 - g. peningkatan investasi.
- (4) Perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. perlindungan fungsi kawasan pantai;
 - b. pemantapan fungsi ekologis kawasan pantai; dan
 - c. pemanfaatan fungsi pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua

Ketentuan Zonasi

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKWp;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PKL; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan :
 - a. diperbolehkan melakukan pengembangan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olahraga, perdagangan dan jasa;
 - b. diperbolehkan dengan syarat melakukan pengembangan perdagangan modern, lingkungan siap bangun (Lisiba), kawasan siap bangun (Kasiba), dan industri rumah tangga;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan perdagangan modern dan kegiatan industri yang menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - d. diperbolehkan melakukan pengaturan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - e. diperbolehkan menyediakan RTH.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan melakukan pengembangan pertanian, pariwisata, industri, perkebunan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, agropolitan, pertambangan, peternakan, perikanan dan pasar tradisional;
 - b. diperbolehkan melakukan pengaturan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang;
 - c. diperbolehkan menyediakan RTH;
 - d. diperbolehkan dengan syarat melakukan pengembangan perdagangan modern, Lisiba, Kasiba industri kecil dan mikro, dan peternakan; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan perdagangan modern dan kegiatan industri yang menghasilkan B3.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan melakukan pengembangan pertanian, pariwisata, perkebunan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, dan pasar tradisional;
 - b. diperbolehkan melakukan pengaturan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang;
 - c. diperbolehkan menyediakan RTH;
 - d. diperbolehkan dengan syarat melakukan pengembangan perdagangan modern, Lisiba, Kasiba, industri kecil dan mikro, dan peternakan; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan perdagangan modern dan kegiatan industri yang menghasilkan B3.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi PPL, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan melakukan pengembangan pelayanan jasa pemerintahan, pertanian, pariwisata, perkebunan, fasilitas kesehatan, usaha perdagangan dan jasa, dan pasar tradisional.
 - b. diperbolehkan melakukan pengaturan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang;
 - c. diperbolehkan menyediakan RTH;

- d. diperbolehkan dengan syarat melakukan pengembangan perdagangan modern, Lisiba, Kasiba, industri kecil dan mikro, dan peternakan; dan
- e. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan perdagangan modern dan kegiatan industri yang menghasilkan B3.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
 - a. diperbolehkan pada ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pemakai jalan;
 - b. diperbolehkan penggunaan prasarana transportasi dengan ketentuan harus menaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diizinkan pada ruas jalan yang dilalui;

- c. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruas jalan utama sebagai tempat parkir, dengan ketentuan hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
 - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruas jalan kecuali prasarana transportasi;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - f. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar pengawasan jalur kereta api yang mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - g. diperbolehkan melakukan minimalisasi perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan pendukung operasional bandar udara; dan
 - i. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara yang mengganggu kepentingan operasi dan kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan tenaga listrik;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan energi alternatif; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pipa minyak;
 - b. diperbolehkan dengan syarat, melakukan pembangunan jaringan pipa minyak dengan ketentuan harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah pembangunan;
 - c. diperbolehkan melakukan peningkatan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak secara optimal dengan pembangunan Depo BBM;

- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan pipa minyak; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di atas jaringan pipa minyak yang mengganggu keamanan jaringan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan dengan syarat, menempatkan tiang SUTET dan SUTT sepanjang mengikuti ketentuan teknis;
 - b. diperbolehkan dengan syarat, menempatkan gardu pembangkit dengan ketentuan diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
 - c. diperbolehkan dengan syarat, mengembangkan kegiatan di sekitar lokasi SUTT;
 - d. diperbolehkan mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan intensitas rendah; dan
 - e. diperbolehkan dengan syarat, memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan teknis.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mengembangkan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada sistem pusat pelayanan dan ruas jalan utama;
 - b. diperbolehkan mendirikan sarana kelistrikan di lahan bukan milik umum yang bersertifikat;
 - c. diperbolehkan melakukan kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan; dan
 - d. diperbolehkan melakukan pengaturan jarak tiang antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mengembangkan energi baru dan terbarukan bagi pembangkit listrik dengan memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. diperbolehkan melakukan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan pendangkalan sungai;
 - d. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung kegiatan pengembangan sumber energi alternatif; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dan/atau tanaman yang dapat menutupi sel surya.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengendalian banjir.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat, menempatkan lokasi industri yang berdekatan dengan sungai;
 - c. diperbolehkan melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan wilayah sungai;
 - d. diperbolehkan melakukan kegiatan konservasi sumber daya air di wilayah sungai;
 - e. diperbolehkan melakukan kegiatan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air di wilayah sungai.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi jaringan irigasi;
 - b. diperbolehkan mengembangkan dan mengelola sistem jaringan irigasi; dan
 - c. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi dengan ketentuan harus dipertahankan secara fisik maupun fungsional dan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling kurang 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan sumber air bersih;

- b. diperbolehkan dengan syarat, sepanjang untuk pemenuhan kebutuhan air bersih;
 - c. diperbolehkan melakukan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air bersih; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak kualitas air bersih.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir;
 - b. diperbolehkan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian banjir;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 - d. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara BTS oleh beberapa operator telepon seluler;
 - b. diperbolehkan mengembangkan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama yang diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel, dengan ketentuan pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat, menempatkan menara telekomunikasi dengan ketentuan harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemasangan tiang telepon dengan jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan teknis; dan
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan di sekitar kawasan bandar udara.

- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan persampahan;
 - b. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolah sampah;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan ketentuan harus memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 30 % (tiga puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
 3. lebar jalan menuju TPS paling kurang 6 (enam) meter;
 4. tempat parkir truk sampah paling kurang 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perorangan dengan ketentuan harus dilengkapi dengan pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - b. diperbolehkan melakukan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik dengan:
 1. KDB paling tinggi 30 % (tiga puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
 3. sempadan bangunan paling kurang sama dengan lebar jalan atau ditetapkan oleh Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu; dan
 4. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- c. diperbolehkan dengan syarat, memanfaatkan air baku untuk air minum; dan
 - d. tidak diperbolehkan membangun instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah;
 - b. diperbolehkan sistem pengelolaan air limbah, terdiri atas :
 - 1. pengelolaan primer;
 - 2. pengelolaan sekunder; dan
 - 3. pengelolaan tersier.
 - c. diperbolehkan dengan syarat melakukan usaha yang memproduksi air limbah dengan ketentuan harus menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis; dan
 - d. diperbolehkan dengan syarat membangun sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan harus mengikuti ketentuan teknis.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak jaringan drainase;
 - c. diperbolehkan dengan syarat, melakukan kegiatan alih fungsi jaringan drainase; dan
 - d. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi jaringan drainase.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - c. diperbolehkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;

- d. diperbolehkan meningkatkan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana; dan
- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. diperbolehkan melakukan pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan hutan lindung;
 - b. diperbolehkan melakukan kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - c. diperbolehkan memulihkan fungsi kawasan hutan lindung akibat alih fungsi lahan;
 - d. diperbolehkan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - e. diperbolehkan melakukan pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;

- f. diperbolehkan mempercepat rehabilitasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - g. diperbolehkan menerapkan ketentuan pemulihan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya;
 - h. diperbolehkan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - i. tidak diperbolehkan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam; dan
 - j. tidak diperbolehkan penggunaan lahan baru, apabila tidak menjamin fungsi lindung terhadap hidrologis;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan menyediakan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. diperbolehkan dengan syarat, melakukan kegiatan hutan rakyat;
 - c. diperbolehkan untuk wisata alam, pendidikan, dan penelitian;
 - d. diperbolehkan dengan syarat, melakukan kegiatan budidaya tidak terbangun; dan
 - e. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi RTH kawasan perkotaan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan meningkatkan fungsi ekologis pantai;
 - b. diperbolehkan mengembangkan RTH;
 - c. diperbolehkan mengembangkan kawasan budidaya dengan syarat, sesuai dengan peruntukan lahan;

- d. diperbolehkan mengembalikan fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat, mendirikan bangunan diluar sempadan dengan jarak 200 (dua ratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan, menyesuaikan dengan tinggi gelombang, bentuk pantai, dan jenis pemanfaatan ruang;
 - f. diperbolehkan kegiatan wisata alam yang tidak mengganggu fungsi lindung pantai; dan
 - g. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik, dan dasar pantai.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan dengan syarat, mendirikan bangunan penunjang taman rekreasi;
 - b. diperbolehkan mengembangkan RTH;
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - d. diperbolehkan dengan syarat, menetapkan lebar sempadan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat, garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan dengan mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dan ketentuan konstruksi serta penggunaan jalan dengan ketentuan harus menjamin kelestarian, keamanan sungai dan bangunan sungai;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai dengan ketentuan harus menyediakan ruang terbuka publik paling sedikit 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman;
 - g. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan
 - h. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mengembangkan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat, radius waduk terhadap bangunan berjarak paling kurang 50-100 (lima puluh sampai dengan seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

- c. diperbolehkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian waduk;
 - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan perairan waduk untuk perikanan budidaya;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; dan
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan rekreasi dan/atau kegiatan lain yang tidak merusak fungsi RTH;
 - b. diperbolehkan kegiatan penanaman vegetasi sesuai peruntukannya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan pendukung fungsi RTH;
 - d. diperbolehkan mengembangkan jumlah dan luasan RTH;
 - e. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi RTH.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan melakukan pengelolaan suaka alam sesuai dengan tujuan perlindungan kawasan untuk melindungi flora dan fauna yang khas, bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;

- b. diperbolehkan melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya lainnya yang dapat mengganggu fungsi lindung dari kawasan tersebut; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan melakukan pengamanan dan pelestarian dari ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
 - b. diperbolehkan menetapkan lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - c. diperbolehkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu keutuhan kawasan dan ekosistem;
 - d. diperbolehkan mengembangkan kawasan sesuai dengan tujuan perlindungan kawasan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - e. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak merusak kawasan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai ruang evakuasi;
 - b. diperbolehkan menyiapkan jalur dan ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana alam;
 - c. diperbolehkan dengan syarat, mendirikan permukiman dan kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana alam; dan
 - d. diperbolehkan melakukan kegiatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mengembangkan RTH;

- b. diperbolehkan melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. diperbolehkan dengan syarat, kegiatan pariwisata dan budidaya lain yang tidak merusak kualitas air;
- d. diperbolehkan dengan syarat, menetapkan lebar sempadan kawasan lindung geologi;
- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, fungsi hidrologi, kondisi fisik kawasan, kelestarian flora dan fauna, dan daerah tangkapan air; dan
- f. diperbolehkan dengan syarat, memanfaatkan hasil tegakan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
 - a. diperbolehkan kegiatan pengembangan hutan produksi dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya lahan;

- b. diperbolehkan meningkatkan produktivitas hutan produksi berdasarkan komoditas, produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - d. diperbolehkan melakukan rehabilitasi lahan;
 - e. diperbolehkan mendirikan bangunan dengan syarat hanya untuk menunjang pemanfaatan hasil hutan; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas dan fungsi hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mengembangkan hutan rakyat dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya lahan;
 - b. diperbolehkan meningkatkan produktivitas hutan rakyat berdasarkan komoditas, produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - d. diperbolehkan melakukan rehabilitasi lahan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat, memanfaatkan hasil hutan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat, mendirikan bangunan hanya untuk menunjang pemanfaatan hasil hutan; dan
 - g. tidak diperbolehkan mengembangkan budidaya lainnya yang mengurangi luas dan fungsi hutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendukung pertanian tanaman pangan;
 - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengurangi luas lahan sawah beririgasi; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada lahan sawah irigasi teknis.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi :
- a. diperbolehkan mengembangkan agroindustri dan agrowisata serta menyiapkan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. diperbolehkan memperluas lahan pertanian hortikultura;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendukung pertanian hortikultura;
 - d. diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi lahan hortikultura; dan
 - e. tidak diperbolehkan memanfaatkan teknologi dan kegiatan yang merusak kawasan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi :
- a. diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang mendukung perkebunan;
 - b. diperbolehkan mengembangkan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;
 - c. diperbolehkan mengembangkan luas areal lahan perkebunan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat, mendirikan perumahan yang tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat, meminimalkan alih fungsi lahan perkebunan; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah perkebunan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - b. diperbolehkan mengembangkan peternakan;

- c. diperbolehkan menyediakan lahan untuk mendukung pengembangan peternakan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat, mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan;
 - e. diperbolehkan mengendalikan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
 - f. diperbolehkan memanfaatkan limbah ternak untuk bioenergi;
 - g. diperbolehkan mewajibkan pelaku peternakan mengelola lingkungan kawasan; dan
 - h. diperbolehkan dengan syarat, membatasi pendirian usaha peternakan di sekitar kawasan peruntukan permukiman.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung pengembangan perikanan;
 - b. diperbolehkan menyediakan lahan untuk mendukung pengembangan perikanan;
 - c. diperbolehkan mengendalikan limbah perikanan melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan; dan
 - e. diperbolehkan mewajibkan pelaku perikanan mengelola lingkungan kawasan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan melakukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pertambangan untuk mencegah kerusakan lingkungan;
 - b. diperbolehkan mewajibkan memulihkan lahan yang semula lokasi pertambangan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat, memanfaatkan air tanah;
 - d. diperbolehkan mewajibkan melengkapi perizinan sesuai ketentuan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat, mengembangkan kegiatan pertambangan;
 - f. diperbolehkan kegiatan pertambangan yang layak teknis, ekonomi, dan lingkungan; dan
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan yang tidak berizin.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan melakukan kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. diperbolehkan menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;
 - c. diperbolehkan menyelenggarakan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - d. diperbolehkan mewajibkan pengelolaan lingkungan;
 - e. diperbolehkan membangun IPAL;
 - f. diperbolehkan dengan syarat, mengembangkan kegiatan pendukung;
 - g. diperbolehkan dengan syarat, mengembangkan kegiatan perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
 - h. tidak diperbolehkan membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan; dan
 - i. tidak diperbolehkan menggunakan teknologi yang merusak lingkungan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan mengembangkan kawasan yang menjaga ekosistem lingkungan;
 - b. diperbolehkan melakukan kegiatan pendukung dengan memperhatikan kelestarian fungsi lindung;
 - c. diperbolehkan mengembangkan kawasan pendukung pariwisata, obyek, dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
 - d. diperbolehkan mengembangkan kawasan agrowisata dan fasilitas pendukung;
 - e. diperbolehkan melakukan perlindungan dan pengamanan cagar budaya;
 - f. diperbolehkan dengan syarat, mengembangkan kawasan permukiman di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - g. diperbolehkan dengan syarat, membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata; dan
 - h. diperbolehkan mengendalikan pertumbuhan sarana dan prasarana pariwisata.

- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan dengan syarat, mengembangkan perdagangan dan jasa sesuai dengan skalanya;
 - b. diperbolehkan dengan syarat, mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat, mengembangkan lahan yang sesuai dengan kriteria fisik;
 - d. diperbolehkan mengembangkan kegiatan industri skala kecil dan mikro pada kawasan peruntukan permukiman dengan syarat, tidak menimbulkan polusi;
 - e. diperbolehkan membatasi perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung;
 - f. diperbolehkan mendorong kepemilikan izin mendirikan bangunan; dan
 - g. tidak diperbolehkan mengajukan kepemilikan lahan pada tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) dan Pakualaman (*Paku Alam Ground*).
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan membangun fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
 - b. diperbolehkan dengan syarat, mengembangkan kegiatan budidaya produktif lainnya sebagai pendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. diperbolehkan mewajibkan pengelolaan lingkungan di kawasan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat, mengembangkan pusat perdagangan dan jasa baru; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
 - a. diperbolehkan mengembangkan fasilitas pendukung kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat, melakukan alih fungsi peruntukan kawasan pada kawasan strategis ekonomi;
 - c. diperbolehkan mewajibkan pengalokasian ruang untuk RTH pada zona dengan kegiatan yang intensitasnya tinggi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat, mengubah fungsi ruang terbuka sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka;
 - e. diperbolehkan memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - f. diperbolehkan dengan syarat, memperluas area kawasan;
 - g. diperbolehkan mewajibkan pengelolaan lingkungan;
 - h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - i. diperbolehkan mengembangkan pusat produksi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. diperbolehkan mengawasi secara ketat kegiatan pendayagunaan sumber daya alam;

- b. diperbolehkan mewajibkan memulihkan lahan yang semula lokasi penambangan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat, membatasi dan mengendalikan pemanfaatan dan pengambilan air tanah;
 - d. diperbolehkan dengan syarat, mendirikan bangunan dengan ketentuan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas penambangan;
 - e. diperbolehkan mewajibkan pengelolaan lingkungan; dan
 - f. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan teknologi tinggi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan yang mendukung fungsi kawasan;
 - b. diperbolehkan melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan;
 - c. diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan fungsi kawasan; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 77

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRWK.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang.
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 78

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sejalan dengan RTRWK.
- (2) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRWK dan diberlakukan dengan cara :
 - a. pengurangan retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah dan diberlakukan dengan cara :
 - a. pemberian sanksi dan pengenaan denda kepada pelanggar ketentuan dan arahan dalam RTRWK;
 - b. penolakan usulan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan dalam RTRWK;
 - c. pengenaan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - d. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan pinalti.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 79

- (1) Arahan sanksi sebagai salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan sanksi dikenakan kepada pelaku pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRWK, meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melanggar ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK; dan
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 80

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 81

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif, meliputi :
- a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur, pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penerbitan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui :
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan;
 2. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 4. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
 - c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui :
 1. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang atau membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui :
1. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui :
1. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pembatalan izin dilakukan melalui :
1. membuat lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang;
 2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi akibat pembatalan izin;
 3. menerbitkan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 5. menerbitkan keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui :
1. penerbitan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban, mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 4. berdasarkan keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui :
1. penetapan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 82

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui secara terbuka RTRWK, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- d. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 83

Untuk mengetahui RTRWK dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a masyarakat dapat memperoleh melalui :

- a. Lembaran Daerah;
- b. papan pengumuman di tempat umum;
- c. penyebarluasan informasi melalui media massa;
- d. penyebarluasan informasi melalui brosur; dan
- e. instansi yang menangani penataan ruang.

Pasal 84

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.

- (2) Kaidah pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 85

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRWK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c masyarakat berhak untuk :

- a. mengajukan keberatan, pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRWK dan rencana rincinya;
- b. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRWK menimbulkan kerugian;
- c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRWK kepada pejabat yang berwenang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRWK dan rencana rincinya.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 86

Dalam pemanfaatan ruang wilayah masyarakat wajib :

- a. menaati RTRWK dan peraturan penjabarannya;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 87

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat :
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 88

- Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d diakomodasi Pemerintah Daerah dalam proses :
- a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 89

- Dalam perencanaan tata ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
- a. bantuan masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;
 - b. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
 - c. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
 - d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - e. bantuan tenaga ahli; dan/atau
 - f. bantuan dana.

Pasal 90

Dalam pemanfaatan ruang peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan arahan RTRWK;
- b. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan dalam RTRWK yang telah ditetapkan;
- c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan pemberian masukan dalam proses penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan;
- d. konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, serta menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 91

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang peran serta masyarakat dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 92

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

JANGKA WAKTU RTRWK DAN RENCANA RINCI

Pasal 93

- (1) Jangka waktu RTRWK adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk mengarahkan dan sebagai pedoman kegiatan di wilayah kecamatan dan kawasan, maka disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan meliputi :
 - a. kawasan perkotaan; dan
 - b. kawasan strategis.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan/atau ayat (2) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 72 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);
 - b. Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), dan ayat (18);
 - c. Pasal 74 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13);
 - d. Pasal 75 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14); dan
 - e. Pasal 76 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang, yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diancam pidana dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) masuk ke Kas Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. bangunan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan masih ada dan belum disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat tetap menempati ruang yang ada sampai dengan dilaksanakannya pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 1 Seri E) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Februari 2012
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI		